



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA SEWA KENDARAAN  
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang melaksanakan tugas kedinasan baik dalam daerah dan/atau ke luar daerah perlu diberikan biaya perjalanan dinas dan biaya sewa kendaraan pada kota tujuan di luar provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dinyatakan bahwa standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Sewa Kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA SEWA KENDARAAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
5. Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati, yang melaksanakan perjalanan dinas.
6. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
7. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
8. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Luar Kabupaten adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
12. Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan kepada Pelaksana perjalanan dinas, dibayar sesuai dengan biaya riil, per orang per malam, berdasarkan kuitansi/bill hotel/bukti pembayaran yang sah.
13. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan kepada Pelaksana perjalanan dinas, dalam hal menggunakan alat/moda transportasi umum, dibayar sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi/tiket pesawat/bukti pembayaran yang sah.
14. Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya sewa kendaraan/mobil pada kota tujuan di luar provinsi yang diberikan kepada Pelaksana perjalanan dinas, dibayar per orang per hari sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi/bukti pembayaran yang sah.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap/Non-PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II  
SYARAT DAN KETENTUAN  
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Setiap Perjalanan Dinas dilaksanakan atas dasar persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.
- (2) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri dari:
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transportasi;
  - d. Biaya Sewa kendaraan/mobil pada kota tujuan; dan/atau
  - e. Uang Representatif.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan/bill hotel.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.
- (4) Biaya sewa kendaraan/mobil pada kota tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan hanya untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi, dan dibayar sesuai dengan biaya riil, maksimal sesuai dengan batas biaya tertinggi yang berlaku.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dibayar secara lumpsum per orang per hari.

Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

Bagian Kesatu  
Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transportasi, terdiri dari:
    - 1) biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, (Pergi-Pulang); yakni dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Laut dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
    - 2) biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/Penginapan di kota tujuan, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
    - 3) biaya transportasi (Pergi-Pulang) pesawat udara/kapal laut/kereta/api/bus;
  - d. Biaya sewa kendaraan/mobil di kota tujuan; dan/atau
  - e. Uang Representatif.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, Biaya/Fasilitas Transportasi, satuan batas tertinggi Biaya Sewa kendaraan/mobil, dan Uang Representatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas diberikan Bahan Bakar Minyak yang ketentuannya mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas maka dapat dititipkan pada Tempat Penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.
- (3) Biaya penitipan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (4) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten, dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transportasi; dan/atau
  - d. Uang Representatif.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan biaya batas tertinggi Biaya Penginapan, Biaya Transportasi, dan Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan Dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan Bakar Minyak yang ketentuannya mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan/atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan kepatutan dan rasionalitas.

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara lumpsum per orang per hari perjalanan dinas.

- (2) Selain Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan transportasi diberikan Bahan Bakar Minyak yang ketentuannya mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.
- (3) Rincian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (4) Khusus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan atau Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.
- (5) Kuitansi sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

#### BAB IV KETENTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

##### Pasal 12

Pemetian dan Angkutan Jenazah diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 13

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang besarnya sesuai dengan satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku.

#### BAB V TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

##### Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :

- a. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD;
  - c. Kuitansi perjalanan dinas;
  - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas.

## BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

### Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasannya;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat/PNS di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;
  - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
  - f. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti-bukti lainnya (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setoran/besaran kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA Satuan Kerja/Kantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran setelah diganti oleh Penyelenggara.

#### Pasal 20

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Ketentuan yang mengatur tentang tarif perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 15); dan
2. Peraturan Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberian Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan Bagi Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Ke Luar Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H.EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 32.-

  
Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 32 Tahun 2016  
Tanggal 26 Oktober 2016

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN,  
FASILITAS TRANSPORTASI, SATUAN BIAYA TRANSPORTASI, BIAYA SEWA  
KENDARAAN DAN UANG REPRESENTATIF UNTUK PERJALANAN DINAS  
KE LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**1. SATUAN UANG HARIAN**

| NO.   | JABATAN DALAM DINAS            | BESARAN UANG HARIAN | KETERANGAN  |
|---|--------------------------------|---------------------|---|
| 1.  | Bupati Hulu Sungai Utara       | Rp. 4.000.000,-     | Berlaku untuk semua Kota Tujuan di luar Provinsi Kalimantan Selatan |
| 2.  | Wakil Bupati Hulu Sungai Utara | Rp. 3.500.000,-     |   |
| Keterangan:<br>Uang Harian dibayar secara lumpsum per orang per hari. |                                |                     |   |

**2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN**

| NO | PROVINSI/KOTA TUJUAN | BUPATI / WAKIL BUPATI | KETERANGAN  |
|----|----------------------|-----------------------|---|
| 1  | Aceh                 | Rp. 4.420.000         | Satuan Biaya Tertinggi dan dibayar sesuai dengan biaya riil |
| 2  | Sumatera Utara       | Rp. 4.960.000         |   |
| 3  | Riau                 | Rp. 3.817.000         |   |
| 4  | Kepulauan Riau       | Rp. 4.275.000         |   |
| 5  | Jambi                | Rp. 4.000.000         |   |
| 6  | Sumatera Barat       | Rp. 4.240.000         |   |
| 7  | Sumatera Selatan     | Rp. 4.680.000         |   |
| 8  | Lampung              | Rp. 3.960.000         |   |
| 9  | Bengkulu             | Rp. 1.300.000         |   |
| 10 | Bangka Belitung      | Rp. 3.335.000         |   |
| 11 | Banten               | Rp. 3.808.000         |   |
| 12 | Jawa Barat           | Rp. 3.664.000         |   |
| 13 | DKI Jakarta          | Rp. 8.720.000         |   |
| 14 | Jawa Tengah          | Rp. 4.146.000         |   |
| 15 | D.I. Yogyakarta      | Rp. 4.620.000         |   |
| 16 | Jawa Timur           | Rp. 4.400.000         |   |
| 17 | Bali                 | Rp. 4.881.000         |   |
| 18 | Nusa Tenggara Barat  | Rp. 3.429.000         |   |
| 19 | Nusa Tenggara Timur  | Rp. 3.000.000         |   |
| 20 | Kalimantan Barat     | Rp. 2.400.000         |   |
| 21 | Kalimantan Tengah    | Rp. 3.000.000         |   |
| 22 | Kalimantan Timur     | Rp. 4.000.000         |   |
| 23 | Kalimantan Utara     | Rp. 4.000.000         |   |
| 24 | Sulawesi Utara       | Rp. 3.200.000         |   |

| NO | PROVINSI/KOTA TUJUAN | BUPATI /<br>WAKIL BUPATI | KETERANGAN |
|----|----------------------|--------------------------|------------|
| 25 | Gorontalo            | Rp. 1.320.000            |            |
| 26 | Sulawesi Barat       | Rp. 1.260.000            |            |
| 27 | Sulawesi Selatan     | Rp. 4.820.000            |            |
| 28 | Sulawesi Tengah      | Rp. 2.030.000            |            |
| 29 | Sulawesi Tenggara    | Rp. 1.850.000            |            |
| 30 | Maluku               | Rp. 3.000.000            |            |
| 31 | Maluku Utara         | Rp. 3.110.000            |            |
| 32 | Papua                | Rp. 2.850.000            |            |
| 33 | Papua Barat          | Rp. 2.750.000            |            |

### 3. FASILITAS TRANSPORTASI

| PEJABAT NEGARA  | MODA TRANSPORTASI |                    |                       |                     |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|   | PESAWAT<br>UDARA  | KAPAL<br>LAUT      | KARETA<br>API/BUS     | LAINNYA             |
| Bupati/<br>Wakil Bupati                                   | Bisnis            | VIP /<br>Kelas I A | Spesial/<br>Eksekutif | Sesuai<br>kenyataan |
| Keterangan:<br>> dibayar sesuai biaya riil (Pulang-Pergi) |                   |                    |                       |                     |

### 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI, BIAYA SEWA KENDARAAN/MOBIL DAN UANG REPRESENTATIF

| NO  | URAIAN   | BUPATI/<br>WAKIL BUPATI |
|---|--|-------------------------|
| 1   | Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)                                      | Mobil Dinas             |
| 2   | Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP termasuk airport tax/retribusi) | Biaya riil              |
| 3   | Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan                | Biaya riil              |
| 4   | Biaya sewa kendaraan/mobil di kota tujuan                                    | Rp. 3.500.000,-         |
| 5   | Uang Representatif   | Rp. 1.500.000,-         |
| Keterangan:<br>1. Biaya sewa kendaraan/mobil merupakan batas biaya sewa tertinggi, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, serta dibayar per hari sesuai dengan biaya riil;<br>2. Uang Representatif dibayar per orang per hari secara lumpsum. |  |                         |

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 32 Tahun 2016  
Tanggal 26 Oktober 2016

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN,  
BIAYA TRANSPORTASI, DAN UANG REPRESENTATIF UNTUK PERJALANAN  
DINAS TUJUAN KE LUAR KABUPATEN ( DALAM WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN )**

**1. SATUAN UANG HARIAN DAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN**

| No | KABUPATEN /<br>KOTA TUJUAN | BUPATI / WAKIL BUPATI |                     |
|----|----------------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                            | UANG HARIAN           | BIAYA<br>PENGINAPAN |
| 1  | Banjarmasin                | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 4.250.000,-     |
| 2  | Banjarbaru                 | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 4.250.000,-     |
| 3  | Banjar                     | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 4.250.000,-     |
| 4  | Kota Baru                  | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 2.500.000,-     |
| 5  | Tanah Bumbu                | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 2.500.000,-     |
| 6  | Tanah Laut                 | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 2.500.000,-     |
| 7  | Barito Kuala               | Rp. 1.500.000,-       | Rp. 2.500.000,-     |
| 8  | Tapin                      | Rp. 1.000.000,-       | Rp. 1.750.000,-     |
| 9  | Hulu Sungai Selatan        | Rp. 1.000.000,-       | Rp. 1.750.000,-     |
| 10 | Hulu Sungai Tengah         | Rp. 1.000.000,-       | Rp. 1.750.000,-     |
| 11 | Balangan                   | Rp. 1.000.000,-       | Rp. 1.750.000,-     |
| 12 | Tabalong                   | Rp. 1.000.000,-       | Rp. 1.750.000,-     |

**2. BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTATIF**

| KABUPATEN /<br>KOTA TUJUAN  | BUPATI / WAKIL BUPATI   |  |
|---|---|--|
|   | BIAYA TRANSPORTASI  | UANG<br>REPRESENTATIF                        |
| Berlaku untuk semua Kabupaten/Kota Tujuan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan | Menggunakan Mobil Dinas dan hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku | Rp. 400.000,-<br>Per Hari dibayar<br>Lumpsum |

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 32 Tahun 2016  
Tanggal 26 Oktober 2016

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN KECAMATAN</b> | <b>BUPATI DAN<br/>WAKIL BUPATI</b> |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| 1.        | Amuntai Tengah          | Rp. 500.000,-                      |
| 2.        | Banjang                 | Rp. 500.000,-                      |
| 3.        | Amuntai Selatan         | Rp. 500.000,-                      |
| 4.        | Amuntai Utara           | Rp. 500.000,-                      |
| 5.        | Haur Gading             | Rp. 500.000,-                      |
| 6.        | Sungai Pandan           | Rp. 500.000,-                      |
| 7.        | Sungai Tabukan          | Rp. 500.000,-                      |
| 8.        | Babirik                 | Rp. 500.000,-                      |
| 9.        | Danau Panggang          | Rp. 500.000,-                      |
| 10.       | Paminggir               | Rp. 750.000,-                      |

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 32 Tahun 2016  
 Tanggal 26 Oktober 2016

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

| <b>NO.</b>   | <b>URAIAN</b>  | <b>BUPATI / WAKIL BUPATI</b>                              |
|--|----------------|---|
| 1.   | Biaya Pemetian | Rp. 5.000.000,-   |
| 2.   | Pengangkutan   | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan |
| <p><u>Keterangan:</u><br/>           Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang paling lama 4 (empat) hari.</p> |                |   |

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Lampiran V Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 32 Tahun 2016  
 Tanggal 26 Oktober 2016

**FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor : .....

Tanggal : .....

| NO          | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH   | KETERANGAN |
|-------------|-----------------|----------|------------|
| 1.          |                 |          |            |
| 2.          |                 |          |            |
| 3.          |                 |          |            |
| 4.          |                 |          |            |
|             | JUMLAH          | Rp. .... |            |
| TERBILANG : |                 |          |            |

....., .....

Telah dibayar sejumlah  
 Rp. ....  
 Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp. ....  
 Yang menerima,

( ..... )  
 NIP. ....

( ..... )  
 NIP. ....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
 Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
 Sisa Kurang/Lebih : Rp. ....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( ..... )  
 NIP. ....

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H.ABDUL WAHID HK**

Lampiran VI Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 32 Tahun 2016  
 Tanggal 26 Oktober 2016

### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) tanggal ....., Nomor ..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| NO            | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------|--------|--------|------------|
|               |        |        |            |
| <b>JUMLAH</b> |        |        |            |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

yang melakukan perjalanan dinas,

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**